



## PEMERINTAH KOTA DEPOK

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO.54 DEPOK 16431. Telp. (021) 77217360 - 61. Fax.(021) 77217362

### SURAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK

Nomor : 593.2/1205/IPR/SIMPOK/2024  
Lampiran : 1 Lembar

#### TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

Dasar :

- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 – 2042;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
- Peraturan Walikota Depok Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tapak (Site Plan);
- Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tatacara Perizinan Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan;
- Peraturan Walikota Depok Nomor 75 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pemanfaatan Ruang;
- Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang dari **H.J. SITI CHAERIJAH AURIJAH an. DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK**, bertindak untuk dan atas nama **DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK** dengan Nomor Pendaftaran : 82259E, tanggal 25 Januari 2024.

#### MENGIZINKAN :

Nama Perorangan/Badan : **H.J. SITI CHAERIJAH AURIJAH an. DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK**  
Alamat Perorangan/Badan : **GEDUNG DIRALEKA II KOMPLEK BALAIKOTA DEPOK LANTAI 4 JALAN MARGONDA RAYA NOMOR 54, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat**  
Lokasi Tanah : **Jl. Saleh I No. 13 RT. 002 RW. 006 Kel Limo Kec Limo Kota Depok Jawa Barat**  
Luas Tanah : **5357 m<sup>2</sup>**

Surat Tanah : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Barang Milik Daerah No. 593.2/1921/SP/XI/2023

Untuk Memanfaatkan Ruang Guna Keperluan **Sekolah (Fungsi Sosial dan Budaya)**

Pemanfaatan Ruang Termasuk dalam Kawasan **Perumahan**.

Dengan Ketentuan :

- Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) **60 %**
- Koefisien Dasar Hijau ( KDH ) **20 %**
- Koefisien Lantai Bangunan(KLB) **6**
- Menyediakan Sumur Resapan sesuai dengan ketentuan Teknis.
- Garis Sempadan Bangunan :
  - Sempadan Bangunan **2 m dari damija**
  - Sempadan Pagar **Damija**
  - Sempadan Sungai/ Saluran **3 m**
  - Sempadan Lainnya **-**
- Kepada pemegang Izin diwajibkan untuk mematuhi segala peraturan / ketentuan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.
- Izin berlaku selama peruntukan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan.
- Izin tidak berlaku apabila bertentangan dengan hak milik orang lain dan atau dalam sengketa dan gugatan.
- Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun IPR tidak di tindak lanjuti dengan proses perizinan selanjutnya maka IPR tidak berlaku
- Izin ini tidak dipungut biaya pajak atau retribusi**
- Apabila Pemerintah Kota Depok mempunyai rencana terhadap tanah dan atau bangunan baik sebagian dan atau seluruhnya maka pemegang izin bersedia dibebaskan sesuai peraturan yang berlaku
- Bila mana pemegang izin akan merubah rencana pemanfaatan ruang dari rencana yang telah dikeluarkan izinya, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan kembali sesuai rencana pemanfaatan ruang yang akan dimohon.

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **27 Februari 2024**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



## PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


JL. MARGONDA RAYA NO.54 DEPOK 16431 Telp. (021) 77317360 - 61 Fax (021) 77317362

## Lampiran IPR

## Titik Koordinat Lokasi

Situs Dan Orientasi	Nama Pemohon	H.J. SITI CHAERIJAH AURILAH an DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK	X = -6.35234561 Y = 106.781721499
	Alamat	GEDUNG DIBALEKA II KOMPLEK BALAI KOTA DEPOK LANTAI 4 JALAN MARGONDA RAYA NOMOR 54, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 82259E	
	No. Pendaftaran	Peta Situs	

Peta Situs



## Catatan :

## SEMATA-MATA MENYATAKAN RENCANA TATA RUANG DAN BUKAN UNTUK MENYATAKAN HAK TANAH

Lokasi	Jl. Saleh I No. 13 RT. 002 RW. 006 Kel Limo Kec Limo Kota Depok Jawa Barat	Dikeluarkan di : Depok Pada Tanggal : 12 Februari 2024
--------	---	---


Penggunaan	Sekolah (Fungsi Sosial dan Budaya)
------------	------------------------------------

Rencana Tata Ruang	Perumahan. KDB 60 %, KLB 6, KDH 20%
-----------------------	--

Surat Tanah	Luas Tanah
-------------	------------

Surat Pernyataan Penguasaan Properti Barang Milik Daerah No. 583.2/1921/SP/XI/2023	5357 m <sup>2</sup>
--	---------------------

Keterangan Lain-lain :



Koordinat Verifikasi Lapangan

ttd  
Elva Fatima Sabila, S.SIP

Perangkat Nomer

ttd  
Elva Fatima Sabila, S.SIP